

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)
Nomor: Kep-00017/P3IEI/DIR/0724**

Tentang

**Pengaktifan Kembali Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal
PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia**

- Menimbang :**
- P3IEI telah mencabut Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal (DPP) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT P3IEI Nomor: KEP-00022/P3IEI/DIR/0621 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pencabutan Keanggotaan DPP PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia;
 - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memberikan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) kepada PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia berdasarkan pengumuman BEI No. PENG-00048/BEI.ANG/06-2024 perihal Pemberian SPAB PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia per tanggal 24 Juni 2024;
 - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah mengaktifkan kembali PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia sebagai Pemegang Rekening berdasarkan surat KSEI nomor KSEI-2549/DIR/0524 tanggal 15 Mei 2024 perihal Pengaktifan Kembali Pemegang Rekening PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia (PI001); dan
 - Berdasarkan keputusan P3IEI, pengumuman BEI dan surat KSEI maka P3IEI perlu mengaktifkan kembali Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia.
- Mengingat :**
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal;
 - Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan
 - Prosedur P3IEI No. SOP-OPS/ANG/4.0/2022 tentang Administrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal.

Memutuskan

- Pertama :** Mengaktifkan kembali Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal untuk PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia.
- Kedua :** Anggota Dana Perlindungan Pemodal wajib memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan atau ketentuan lainnya berdasarkan arahan OJK.
- Ketiga :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direksi PT P3IEI Nomor: KEP-00022/P3IEI/DIR/0621 tanggal 7 Juni 2021 tentang Pencabutan Keanggotaan DPP PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 02 Juli 2024

Hormat kami,

Narotama Aryanto
Direktur Utama

Mariska Aritany Azis
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, OJK;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK;
3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, OJK;
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, OJK;
5. Yth. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
6. Yth. Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Yth. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Yth. Direktur Utama PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia; dan
9. Yth. Dewan Komisaris PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.